

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)

2019

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK NOMOR :
08/Hk.03.1.Kpt/3518/KPU.Kab/II/2019 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)
TINGKAT KABUPATEN NGANJUK DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/I/2019 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk tentang Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Kabupaten Nganjuk dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah

UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801); UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); PKPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 Sebagaimana Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan PKPU Nomor 32 Tahun 2018; PKPU Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/I/2019 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dalam Keputusan Nomor 08/Hk.03.1.Kpt/3518/KPU.Kab/II/2019 Tahun 2019

diatur tentang:

Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang masuk dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan jumlah Pemilih sebanyak **227 (dua ratus dua puluh tujuh) Pemilih**, dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 154 (seratus lima puluh empat) dan dan pemilih

perempuan berjumlah 73 (tujuh puluh tujuh) Pemilih, tersebar di 20 Kecamatan, 155 Desa/Kelurahan, dan 293 TPS; Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang keluar dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan jumlah Pemilih sebanyak **297 (dua ratus sembilan puluh tujuh) Pemilih**, dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 200 (dua ratus) dan dan pemilih perempuan berjumlah 97 (sembilan puluh tujuh) Pemilih, tersebar di 20 Kecamatan, 35 Desa/Kelurahan, dan 54 TPS.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan **18 Februari 2019**.